



PUTUSAN
Nomor: 6/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir Supratman Als Pratman Bin Bahrin (Alm);
Tempat lahir : Kepahyang;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 18 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kamboja I No 109 DERO RT 010 RW 017
Kelurahan Condong catur Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/116/XII/RES.1.11/2022/RESKRIM yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 01 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 11/SK/Pdt/2023/PN Mkm tanggal 09 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUPRATMAN Als PRATMAN Bin BAHRUN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain maupun menghapuskan piutang sebagaimana melanggar pasal 378 kuhp dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Ir. SUPRATMAN Als PRATMAN Bin BAHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 23 Juni 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 29 Juli 2021 ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1800006853362 an. GUNAWAN Transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer pada tanggal 13 Agustus 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 25 September 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Laporan Transaksi Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR Periode transaksi bulan Juni 2021 sampai September 2021.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ansori Hardios

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan tertulis Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum Terdakwa Ir. SUPRATMAN als PRATMAN Bin ALM.BAHRUN. dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUPRATMAN als PRATMAN Bin ALM.BAHRUN.dengan Pidana selama 1 (Satu) tahun dan 10(sepuluh)bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dangan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut kami Penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena kami nilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan karena lamanya tuntutan terlalu tinggi, sebab Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaanya secara utuh. Sebab sesuai dengan fakta dipersidangan pada awal nya Terdakwa tidak mengenal sama sekali dengan korban sedangkan yang mengenalkan adalah Saudara Gunadi (yang saat ini DPO) yang merupakan kakak kandung Saksi Korban yaitu BITI SURYANI Binti alm. JUMRA dan semua nian dari Saksi Korban yaitu BITI SURYANI Binti alm. JUMRA telah disampaikan nya kepada sdr Gunadi dan Gunadilah yang menjadi perantara antara Saksi Korban yaitu BITI SURYANI Binti alm. JUMRA dengan Terdakwan termasuk tatacara dan syarat nya.

3. Bahwa oleh karena itu kami mohon majelis Hakim dapat memberikan keringan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah berusia lanjut, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit dalam menjawab pertanyaan baik dari

JPU maupun dari Majelis Hakim, terdakwa mengakui perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Ir SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) bersama-sama dengan Gunawan (dpo) baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Jam 10.07 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ir. SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) yang sudah lama kenal dengan Gunawan (dpo) dan sudah berteman baik, Gunawan (dpo) adalah Kakak dari Nurbaiti dan Gunawan yang juga merupakan kakak ipar dari korban Khalidin. Berawal dari anak korban Khalidin Bin Usman yang bernama Miftahul Jannah yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dikarenakan anak Korban Miftahul Jannah bersikeras ingin tetap memilih kuliah Di Fakultas Kedokteran UGM di Yogyakarta maka korban Khalidin Bin Usman menyampaikan maksudnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa anaknya Miftahul Jannah lulus di UGM kepada Gunawan (dpo) lalu disampaikan kepada Gunawan lalu di jawab Gunawan “Iya Tes Lah dulu, kemudian selanjutnya pada saat tes pertama Miftahul Jannah dinyatakan tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, maka selanjutnya saksi korban Khalidin Bin Usman dan istrinya yaitu saksi Biti Suryani menghubungi Gunawan (dpo) melalui sambungan telpon, untuk memberitahukan bahwa anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH tersebut sedang mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, kemudian Gunawan (dpo) mengatakan kepada saksi “IYA TES LAH DULU”, kemudian sekira bulan Juni 2021 anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, setelah itu saksi menelpon kakak Ipar saksi GUNAWAN (dpo) untuk memberitahukan bahwa anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak lulus kemudian GUNAWAN (dpo) mengatakan kepada saksi “KALO MAU ADA JALAN, ADA KAWAN SAYA MANTAN DOSEN PERTANIAN DI UGM BISA MELULUSKAN MIFTA TU” kemudian saksi menjawab “KALAU BISA, MAU SAYA” setelah itu GUNAWAN (dpo) mengenalkan terdakwa SUPRATMAN kepada saksi dan GUNAWAN (dpo) memberikan nomor Handphone terdakwa SUPRATMAN tersebut, kemudian setelah itu saksi menelpon terdakwa SUPRATMAN dan mengatakan “DANG BISA APA NGGA MIFTA ITU LULUS?” lalu terdakwa SUPRATMAN menjawab “BISA, KARNA KAWAN SAYA ADA DI UGM ITU, CUMA ORANG ITU MINTA UANG Rp100.000.000,-“ (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab “GA APA – APA, YANG PENTING MIFTA ITU BISA MASUK UGM”, setelah itu terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa SUPRATMAN adalah mantan dari Dosen UGM Yogyakarta dan memiliki relasi yang dapat meluluskan sdri MIFTAHUL JANNAH di UGM Yogyakarta walaupun sudah dinyatakan tidak lulus, dan apabila sdri MIFTAHUL JANNAH tidak lulus maka terdakwa SUPRATMAN akan mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat, namun dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelah itu GUNAWAN (dpo) menghubungi terdakwa SUPRATMAN melalui sambungan telepon sehingga kami bertiga terlibat pembicaraan dan pada pembicaraan tersebut, terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi “ADEK SIAPKAN LAH UANG RP 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) NANTI BISA KITA LULUSKAN MIFTAHUL JANNAH ITU, KALO JALUR SEBENARNYA INI BISA Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) TETAPI KARNA SAYA SUDAH BERJASA DI UGM TERSEBUT JADI BISA BAYAR Rp100.000.000,-(seratus Juta rupiah)” lalu saksi menjawab “IYA,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHAMDULILLAH, TAPI PASTI NIAN KAN ?” dijawab oleh terdakwa SUPRATMAN “IYA PASTI” selanjutnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 23 Juni 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 29 Juli 2021 kepada an GUNAWAN Norek : 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Pada tanggal 25 September 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah).

Bahwa total keseluruhannya yang saksi korban transfer sebesar Rp 102.000.00,- (seratus dua juta rupiah), kemudian saksi menelpon GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN setiap 2 (dua) hari sekali untuk menanyakan perkembangan, setelah itu 3 (tiga) bulan kemudian saksi mengetahui bahwa Mahasiswa UGM Yogyakarta sudah belajar dan sdri MIFTAHUL JANNAH tidak dipanggil dan tidak diterima, kemudian saksi menghubungi terdakwa SUPRATMAN dan saksi mengatakan “KENAPA BELUM JUGA DI PANGGIL MIFTAH ITU” lalu terdakwa SUPRATMAN menjawab “SABAR DULU, KAMI MAU KETEMU DENGAN REKTOR UGM NYA” lalu saksi menjawab “IYA”, setelah itu saksi menelpon lagi terdakwa SUPRATMAN tetapi alasan terdakwa SUPRATMAN tetap seperti itu “SABAR DULU, KAMI MAU KETEMU DENGAN REKTOR UGM NYA”, setelah itu terdakwa SUPRATMAN meminta uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ke Jakarta menemui Rektor UGM, setelah itu saksi mentransfer lagi uang pada tanggal 25 September 2021, dan selanjutnya kemudian GUNAWAN (dpo) menelpon saksi lagi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu terdakwa SUPRATMAN ingin pergi ke Yogyakarta, kemudian saksi mengatakan kepada GUNAWAN (dpo) “KALO NAMBAH UANG LAGI SAYA TIDAK MAU DANG, KALO MEMANG TIDAK BISA BALIKKAN AJA UANG SAYA ITU 1 KALI LIPAT, NGGA USAH 2 KALI LIPAT” setelah itu terdakwa SUPRATMAN dan GUNAWAN (dpo) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat namun sampai dengan saksi membuat laporan ke Sat Reskrim Polres Mukomuko GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengembalikan uang dan tidak lagi bisa dihubungi dan atas kerugian yang dialami oleh saksi korban dan kemudian korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa alasan saksi untuk percaya dan saksi menyerahkan sejumlah uang kepada GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN tersebut adalah dikarenakan terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa SUPRATMAN adalah mantan dosen UGM Yogyakarta dan sudah berjasa di UGM Yogyakarta dan memiliki relasi di UGM Yogyakarta, kemudian yang membuat saksi menyerahkan sejumlah uang adalah terdakwa SUPRATMAN akan mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali lipat apabila MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak lulus di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tersebut, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Akibat perbuatan terdakwa Ir SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ir SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) bersama-sama dengan Gunawan (dpo) baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Jam 10.07 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ir. SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) yang sudah lama kenal dengan Gunawan (dpo) dan sudah berteman baik, Gunawan (dpo) adalah Kakak dari Nurbaiti dan Gunawan yang juga merupakan kakak ipar dari korban Khalidin. Berawal dari anak korban Khalidin Bin Usman yang bernama Miftahul Jannah yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dikarenakan anak Korban Miftahul Jannah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras ingin tetap memilih kuliah Di Fakultas Kedokteran UGM di Yogyakarta maka korban Khaidir menyampaikan maksudnya untuk bisa anaknya Miftahul Jannah lulus di UGM kepada Gunawan lalu disampaikan kepada Gunawan Iya Tes Lah dulu, kemudian selanjutnya pada saat tes pertama Miftahul Jannah dinyatakan tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, maka selanjutnya saksi korban Khaidir dan istrinya yaitu saksi Binti Suryani menghubungi Gunawan (dpo) melalui sambungan telpon, untuk memberitahukan bahwa anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH tersebut sedang mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, kemudian sdr GUNAWAN mengatakan kepada saya "IYA TES LAH DULU", kemudian sekira bulan Juni 2021 anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, setelah itu saya menelpon kakak Ipar saya sdr GUNAWAN untuk memberitahukan bahwa anak saksi sdri MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak lulus kemudian GUNAWAN (dpo) mengatakan kepada saksi "KALO MAU ADA JALAN, ADA KAWAN SAYA MANTAN DOSEN PERTANIAN DI UGM BISA MELULUSKAN MIFTA TU" kemudian saya menjawab "KALAU BISA, MAU SAYA" setelah itu GUNAWAN (dpo) mengenalkan terdakwa SUPRATMAN kepada saksi dan GUNAWAN (dpo) memberikan nomor Handphone terdakwa SUPRATMAN tersebut, kemudian setelah itu saksi menelpon terdakwa SUPRATMAN dan mengatakan "DANG BISA APA NGGA MIFTA ITU LULUS?" lalu terdakwa SUPRATMAN menjawab "BISA, KARNA KAWAN SAYA ADA DI UGM ITU, CUMA ORANG ITU MINTA UANG Rp100.000.000,-" (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab "GA APA – APA, YANG PENTING MIFTA ITU BISA MASUK UGM", setelah itu terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa SUPRATMAN adalah mantan dari Dosen UGM Yogyakarta dan memiliki relasi yang dapat meluluskan sdri MIFTAHUL JANNAH di UGM Yogyakarta walaupun sudah dinyatakan tidak lulus, dan apabila sdri MIFTAHUL JANNAH tidak lulus maka terdakwa SUPRATMAN akan mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat, namun dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelah itu GUNAWAN (dpo) menghubungi terdakwa SUPRATMAN melalui sambungan telepon sehingga kami bertiga terlibat pembicaraan dan pada pembicaraan tersebut, terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi "ADEK SIAPKAN LAH UANG RP 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) NANTI BISA KITA LULUSKAN MIFTAHUL JANNAH ITU, KALO JALUR SEBENARNYA INI BISA Rp 500.000.000,- TETAPI KARNA SAYA SUDAH BERJASA DI UGM

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT JADI BISA BAYAR Rp100.000.000,-“ lalu saksi menjawab “IYA, ALHAMDULILLAH, TAPI PASTI NIAN KAN ?” dijawab oleh terdakwa SUPRATMAN “IYA PASTI” setelah itu saksi mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Pada tanggal 23 Juni 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 29 Juli 2021 kepada an GUNAWAN Norek : 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Pada tanggal 25 September 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah).

Bahwa total keseluruhannya yang saksi korban transfer sebesar Rp 102.000.00,- (seratus dua juta rupiah), kemudian saksi menelpon GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN setiap 2 (dua) hari sekali untuk menanyakan perkembangan, setelah itu 3 (tiga) bulan kemudian saksi mengetahui bahwa Mahasiswa UGM Yogyakarta sudah belajar dan sdri MIFTAHUL JANNAH tidak dipanggil dan tidak diterima, kemudian saksi menghubungi terdakwa SUPRATMAN dan saksi mengatakan “KENAPA BELUM JUGA DI PANGGIL MIFTAH ITU” lalu terdakwa SUPRATMAN menjawab “SABAR DULU, KAMI MAU KETEMU DENGAN REKTOR UGM NYA” lalu saksi menjawab “IYA”, setelah itu saksi menelpon lagi terdakwa SUPRATMAN tetapi alasan terdakwa SUPRATMAN tetap seperti itu “SABAR DULU, KAMI MAU KETEMU DENGAN REKTOR UGM NYA”, setelah itu terdakwa SUPRATMAN meminta uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ke Jakarta menemui Rektor UGM, setelah itu saksi transfer lagi pada tanggal 25 September 2021, dan selanjutnya kemudian GUNAWAN (dpo) menelpon saksi lagi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu terdakwa SUPRATMAN ingin pergi ke Yogyakarta, kemudian saksi mengatakan kepada GUNAWAN (dpo) “KALO NAMBAH UANG LAGI SAYA TIDAK MAU DANG, KALO MEMANG TIDAK BISA BALIKKAN AJA UANG SAYA ITU 1 KALI LIPAT, NGGA USAH 2 KALI LIPAT” setelah itu terdakwa SUPRATMAN dan GUNAWAN (dpo) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat namun sampai dengan saksi membuat laporan ke Sat Reskrim Polres Mukomuko

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN tidak ada mengembalikan uang dan tidak lagi bisa dihubungi dan atas kerugian yang dialami oleh saksi korban dan kemudian korban melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa alasan saksi untuk percaya dan saksi menyerahkan sejumlah uang kepada GUNAWAN (dpo) dan terdakwa SUPRATMAN tersebut adalah dikarenakan terdakwa SUPRATMAN mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa SUPRATMAN adalah mantan dosen UGM Yogyakarta dan sudah berjasa di UGM Yogyakarta dan memiliki relasi di UGM Yogyakarta, kemudian yang membuat saksi menyerahkan sejumlah uang adalah terdakwa SUPRATMAN akan mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali lipat apabila MIFTAHUL JANNAH dinyatakan tidak lulus di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tersebut, dan untuk uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saya transferkan ke GUNAWAN (dpo) tersebut dikarenakan saksi disuruh oleh GUNAWAN (dpo) untuk mentransfer ke rekening GUNAWAN (dpo) untuk mencukupi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi pula Gunawan adalah merupakan kakak ipar dari saksi korban sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa Ir SUPRATMAN ALS PRATMAN BIN BAHRUN (Alm) korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.102.000.000,- (Seratus dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khalidin, SE Bin Usman (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan saksi yang sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan menjanjikan iming-iming tertentu kepada saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi;
 - Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat memasukkan



anak saksi sebagai mahasiswa baru fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi dan istri saksi yang bernama saksi Biti Suryani Binti Jumra (Alm) bahwa Terdakwa adalah mantan dosen fakultas pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) dan mempunyai akses untuk meloloskan anak saksi yakni Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang dosen atau mantan dosen yang merupakan pengajar di suatu universitas sudah pasti memiliki relasi yang kuat di suatu universitas sehingga saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak saksi menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bukti untuk menunjukkan latar belakang Terdakwa adalah benar mantan dosen fakultas pertanian UGM, oleh karena yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi adalah saudara Gunawan yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi awalnya Sekira bulan Juni tahun 2021 anak saksi yang bernama sdri Miftahul Jannah sedang mendaftar pada Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, kemudian saksi ada menghubungi sdr Gunawan yang merupakan kakak ipar saksi untuk memberitahukan bahwa anak saksi sdri Miftahul Jannah tersebut sedang mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, kemudian sdr Gunawan mengatakan kepada saksi "Iya Tes Lah Dulu", kemudian sekira bulan Juni 2021 anak saksi sdri Miftahul Jannah dinyatakan tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta;
- Bahwa setelah bahwa anak saksi sdri Miftahul Jannah dinyatakan tidak lulus kemudian itu saksi menelpon kakak Ipar saksi sdr Gunawan untuk memberitahukan sdr Gunawan mengatakan kepada saksi "Kalo Mau Ada Jalan, Ada Kawan Saksi Mantan Dosen Pertanian Di Ugm Bisa Meluluskan Mifta Tu" kemudian saksi menjawab "Kalau Bisa, Mau Saksi";
- Bahwa setelah itu sdr Gunawan mengenalkan Terdakwa kepada saksi dan sdr Gunawan memberikan nomor Handphone Terdakwa tersebut, kemudian setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Dang Bisa Apa Ngga Mifta Itu Lulus?" lalu Terdakwa menjawab "Bisa, Karna Kawan Saksi Ada Di Ugm Itu, Cuma Orang Itu Minta Uang Rp100.000.000,- lalu saksi menjawab "Ga Apa - Apa, Yang Penting Mifta Itu Bisa Masuk Ugm";
- Bahwa setelah itu sdr Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah mantan dari Dosen UGM Yogyakarta dan memiliki relasi yang dapat meluluskan sdri Miftahul Jannah di UGM Yogyakarta walaupun sudah dinyatakan tidak lulus, dan apabila sdri MIFTAHUL JANNAH tidak tidak

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat, namun dengan syarat saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu sdr GUNAWAN menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon sehingga kami bertiga terlibat pembicaraan dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "Adek Siapkan Lah Uang Rp 100.000.000,-, Nanti Bisa Kita Luluskan Miftahul Jannah Itu, Kalo Jalur Sebenarnya Ini Bisa Rp 500.000.000,- Tetapi Karna Saksi Sudah Berjasa Di Ugm tersebut Jadi Bisa Bayar Rp100.000.000,-" Lalu Saksi Menjawab "Iya, Alhamdulillah, Tapi Pasti Nian Kan ?" dijawab oleh Terdakwa "IYA PASTI";

- Bahwa setelah itu saksi mengirimkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut secara bertahap. kemudian saksi menelpon sdr GUNAWAN dan Terdakwa setiap 2 (dua) hari sekali untuk menanyakan perkembangan, setelah itu 3 (tiga) bulan kemudian saksi mengetahui bahwa Mahasiswa UGM Yogyakarta sudah belajar dan sdr Miftahul Jannah tidak dipanggil panggil, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan saksi mengatakan "Kenapa Belum Juga Di Panggil Miftah Itu" lalu Terdakwa menjawab "Sabar Dulu, Kami Mau Ketemu Dengan Rektor Ugm Nya" lalu saksi menjawab "IYA", setelah itu saksi menelpon lagi Terdakwa tetapi alasan Terdakwa tetap seperti itu, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ke Jakarta menemui Rektor UGM;

- Bahwa setelah itu saksi transfer pada tanggal 25 September 2021, dan kemudian sdr Gunawan menelpon saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa ingin pergi ke Yogyakarta, kemudian saksi mengatakan kepada sdr Gunawan "Kalo Nambah Uang Lagi Saksi Tidak Mau Dang, Kalo Memang Tidak Bisa Balikkan Aja Uang Saksi Itu 1 Kali Lipat, Ngga Usah 2 Kali Lipat" setelah itu Terdakwa dan sdr Gunawan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat namun sampai dengan saksi membuat laporan ke Sat Reskrim Polres Mukomuko sdr GUNAWAN dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan tidak lagi bisa dihubungi;

- Bahwa Yang membuat saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut adalah dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah mantan Dosen UGM Yogyakarta dan sudah berjasa di UGM Yogyakarta dan memiliki relasi di UGM Yogyakarta dan terdakwa akan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali lipat apabila sdr Miftahul Jannah (anak saksi) dinyatakan tidak lulus di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer melalui Bank Central Asia (BCA) dan sedangkan kepada Sdra Gunawan ditransfer melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut Pada tanggal 23 Juni 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek: 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 29 Juli 2021 kepada an GUNAWAN Norek 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek: 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek: 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah).- untuk ke Jakarta menemui Rektor UGM, setelah itu saksi transfer pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa kemudian sdr GUNAWAN menelpon saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa ingin pergi ke Yogyakarta, kemudian saksi mengatakan kepada sdr Gunawan "Kalo Nambah Uang Lagi Saksi Tidak Mau Dang, Kalo Memang Tidak Bisa Balikkan Aja Uang Saksi Itu 1 Kali Lipat, Ngga Usah 2 Kali Lipat" setelah itu Terdakwa dan sdr Gunawan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dekat namun sampai dengan saksi membuat laporan ke Sat Reskrim Polres Mukomuko sdr Gunawan dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan tidak lagi bisa dihubungi;
- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa dan saudara Gunawan yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah mantan dosen fakultas pertanian UGM dan dapat meloloskan anak saksi ke fakultas kedokteran UGM sehingga membuat saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saudara Gunawan, padahal nyatanya Terdakwa dan saudara Gunawan tidak dapat meloloskan anak saksi menjadi mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencoba cara kekeluargaan dengan meminta kembali uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa dan saudara Gunawan, namun nyatanya tidak ada sepeserpun Terdakwa dan saudara Gunawan mengembalikan uang saksi, padahal di awal Terdakwa dan saudara Gunawan sempat menjanjikan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang saksi apabila gagal meloloskan anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi mengetahui bahwa saudara Gunawan dan Terdakwa berbohong mengenai latar belakang Terdakwa yang merupakan mantan dosen UGM;
- Bahwa Perasaan saksi Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf sebelumnya. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dipolres Mukomuko dan meminta maaf akan tetapi saksi tidak mau menerima tangan Terdakwa dan tidak mau memaafkan Terdakwa.
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa Terdakwa sudah terlambat meminta maaf karena sebelum perkara ini dilaporkan, saksi sudah lama meminta pertanggungjawaban Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggungjawab;

- Bahwa terhadap tanggapan saksi, Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Biti Suryani Binti Jumra (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan saksi yang sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan menjanjikan iming-iming tertentu kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yang bernama Khalidin, SE Bin Usman (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Juni tahun 2021 ketika anak saksi yang bernama Miftahul Jannah sedang tes fakultas kedokteran UGM dan saksi menghubungi saudara Gunawan (DPO) yang merupakan kakak kandung saksi untuk memberitahukan hal tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara Gunawan (DPO) tidak bermaksud apa-apa melainkan hanya bertukar pikiran karena saudara Gunawan adalah kakak kandung saksi dan kebetulan berdomisili di Yogyakarta, yakni tempat anak saksi tes fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa kemudian masih di bulan Juni 2021, anak saksi mendapat pengumuman bahwa anak saksi tidak lolos fakultas kedokteran UGM dan saksi kembali menghubungi saudara Gunawan (DPO) dan kemudian saudara Gunawan (DPO) mengatakan bahwa saudara Gunawan (DPO) memiliki teman yakni Terdakwa yang bisa membantu anak saksi lolos ke fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa saudara Gunawan (DPO) memperkenalkan Terdakwa sebagai mantan dosen pertanian UGM yang memiliki relasi di UGM sehingga dapat meloloskan anak saksi ke fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa kemudian saudara Gunawan (DPO) memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi dan saksi kemudian menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi sebagai mantan dosen pertanian UGM yang memiliki banyak relasi di UGM dan dapat meloloskan anak saksi ke fakultas kedokteran UGM walaupun anak saksi sudah dinyatakan tidak lolos, dan untuk hal tersebut, Terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya bahwa Terdakwa dapat membantu saksi oleh karena Terdakwa mengaku sebagai mantan dosen fakultas pertanian Universitas Gajah Mada yang memiliki relasi dengan Universitas Gajah Mada sehingga dapat meloloskan anak saksi tersebut;
- Bahwa dalam pikiran saksi, bahwa seorang mantan dosen dari suatu universitas pasti memiliki relasi yang banyak di universitas tersebut sehingga saksi percaya bahwa Terdakwa dapat membantu anak saksi lolos fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa selain itu, Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan suami saksi bahwa apabila Terdakwa gagal meloloskan anak saksi maka Terdakwa mengembalikan uang saksi dan suami saksi sebanyak 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi dan suami saksi bahwa anak saksi tidak perlu tes lagi dan bisa langsung lolos menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM karena ada 3 (tiga) orang yang lolos namun tidak mendaftarkan ulang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi dan suami saksi bersedia menyediakan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi dan suami saksi mengirim uang kepada Terdakwa yakni melalui transfer Pada tanggal 23 Juni 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek: 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah transfer pertama, hamper setiap hari saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelanjutan penerimaan mahasiswa baru anak saksi, namun Terdakwa hanya meminta saksi dan suami saksi sabar dulu karena masih diproses oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 kepada an GUNAWAN Norek 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa transfer yang kedua benar ke rekening saudara Gunawan (DPO) dan diperuntukkan untuk proses Terdakwa meloloskan anak saksi ke UGM;
- Bahwa saksi tidak menaruh kecurigaan kenapa harus transfer ke saudara Gunawan (DPO) karena memang saudara Gunawan (DPO) mengatakan nanti akan ditarik tunai oleh saudara Gunawan (DPO) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan penerimaan anak saksi menjadi mahasiswa di fakultas kedokteran, namun Terdakwa meminta anak saksi untuk tetap sabar dan Terdakwa sedang memproses hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan perkembangan mengenai penerimaan anak saksi menjadi mahasiswa baru fakultas kedokteran di UGM;
- Bahwa saksi dan suami saksi kembali mentransfer Terdakwa Pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek: 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi mau mentrasfer uang tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa batas daftar ulang sampai pada tanggal 20 Agustus 2021, sehingga apabila saksi dan suami saksi tidak mentransfer uang tersebut, maka anak saksi tidak dapat lolos menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa setelah transfer pada tanggal 13 Agustus 2021 tersebut, saksi terus menanyakan kepada Terdakwa kapan anak saksi dinyatakan lolos

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



sebagai mahasiswa fakultas kedokteran UGM, namun Terdakwa tidak memberikan bukti perkembangan apapun dan hanya meminta saksi dan suami saksi sabar;

- Bahwa Terdakwa masih meyakinkan kepada saksi dan suami saksi bahwa anak saksi pasti lolos fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa tidak lama dari transfer terakhir tersebut, saksi mengetahui bahwa mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM sudah memulai aktifitas kuliah mereka, namun anak saksi belum juga mendapat pengumuman atau panggilan menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM tersebut;
- Bahwa saksi yang mengetahui hal tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk saksi dan suami saksi sabar dulu dan kemudian meminta untuk saksi dan suami transfer uang kembali karena Terdakwa akan menemui Rektor UGM di Jakarta;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 25 September 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, saksi dan suami saksi tetap tidak mengetahui mengenai perkembangan penerimaan mahasiswa baru terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa justru meminta untuk di transfer kembali uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saudara Gunawan (DPO) juga meminta untuk ditransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menemui Terdakwa, akan tetapi saksi dan suami saksi menolak;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang sudah mulai curiga bahwa Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) telah membohongi mereka dengan mengatakan bahwa bisa meloloskan anak saksi ke fakultas kedokteran UGM, kemudian meminta kembali uang mereka;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah mengatakan kepada Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) bahwa tidak perlu mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang saksi dan suami saksi sebagaimana dijanjikan mereka, akan tetapi cukup 1 (satu) kali lipat;
- Bahwa Perasaan saksi Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf sebelumnya. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dipolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dan meminta maaf akan tetapi saksi tidak mau menerima tangan Terdakwa dan tidak mau memaafkan Terdakwa.

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa Terdakwa sudah terlambat meminta maaf karena sebelum perkara ini dilaporkan, saksi sudah lama meminta pertanggungjawaban Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggungjawab;

- Bahwa terhadap tanggapan saksi, Terdakwa tetap pada keberatannya;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Meydina Putri, Se Als Mey Binti Mudasli (Alm) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Teller di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mukomuko;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Teller di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mukomuko sudah 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Teller di Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut adalah menjalankan transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, pemindah bukuan, dan saya mempertanggungjawabkan tugas saya tersebut kepada BOSM yang bernama sdri NINE APRILIANTI;

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi, kliring debit atas nama pengirim BITI SURYANI dan penerima atas nama SUPRATMAN IR dengan nomor Rekening 4565034724 yang berjumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi menjelaskan Benar telah terjadi transaksi kliring debit tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan transaksi kliring debit tersebut hanya dilakukan untuk transaksi antar bank, jika transaksi tersebut tidak berhasil maka terdapat selisih posisi kas akhir hari;

- Bahwa saksi Diperlihatkan kepada saksi, Transfer antar Bank atas nama pengirim BITI SURYANI dan penerima Bank Central Asia (BCA) atas nama SUPRATMAN IR dengan nomor Rekening 4565034724 yang berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi menjelaskan Benar telah terjadi transaksi transfer antar bank tersebut pada tanggal 23 Juni 2021 dan transaksi tersebut terjadi melalui Mobile Banking Bank Syariah Indonesia, saya dapat membenarkan bahwa transaksi tersebut telah terjadi dikarenakan pada struk tersebut statusnya sudah berhasil dan telah dilakukan pengecekan secara system;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi, Transfer antar Bank atas nama pengirim BITI SURYANI dan penerima Bank Mandiri atas nama GUNAWAN dengan nomor Rekening 1800006853362 yang berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan saksi menjelaskan bahwa benar telah terjadi transaksi transfer antar bank tersebut pada tanggal 29 Juli 2021 dan transaksi tersebut terjadi melalui Mobile Banking Bank Syariah Indonesia, saya dapat membenarkan bahwa transaksi tersebut telah terjadi dikarenakan pada struk tersebut statusnya sudah berhasil dan telah dilakukan pengecekan secara system;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Miftahul Jannah Binti Khalidin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lulus sekolah pada tahun 2021 dari SMAN 5 Kota Bengkulu.

- Bahwa Saksi benar ada mengikuti tes penerimaan Calon Mahasiswa tersebut.

- Bahwa Saksi mengikuti tes penerimaan Calon Mahasiswa tersebut pada bulan Juni 2021 di Kampus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

- Bahwa Fakultas yang diambil saksi pada saat tes penerimaan Calon Mahasiswa adalah fakultas S1 Fakultas Kedokteran (FK).

- Bahwa Tahapan tes yang saksi ikuti adalah meliputi pendaftaran Online di Website Universitas Gadjah Mada, mengisi Data diri di Website Universitas Gadjah Mada, cetak kartu ujian dan ujian di kampus Fakultas Teknik UGM.

- Bahwa Hasil setelah mengikuti tes tersebut adalah saksi dinyatakan tidak lulus.

- Bahwa Tindakan yang saksi ambil setelah mengetahui dinyatakan tidak lulus, saksi pulang ke Bengkulu dan melanjutkan untuk tes Online Universitas Diponegoro di Bengkulu.

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa (sdr Ir. SUPRATMAN) tetapi saksi mengenali sdr GUNAWAN.

- Bahwa Hubungan saksi dengan sdr GUNAWAN adalah paman saksi

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Mahasiswa tersebut.

- Bahwa Pada saat melaksanakan ujian di Kampus Fakultas Teknik UGM tersebut saksi tidak ada menghubungi ataupun di hubungi oleh sdr GUNAWAN;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan kejadian melakukan kebohongan penerimaan calon mahasiswa di UGM Yogyakarta;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi yang bernama KHALIDIN, SE Bin USMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi BITI SURYANI, tetapi saya pernah ada berhubungan Via Telfon dengannya;
- Bahwa yang Terdakwa bicarakan dari hubungan via telfon dengan sdri BITI SURYANI tersebut adalah membicarakan tentang anaknya yang bernama MIFTAHUL JANNAH yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Biti Suryani karena dikenalkan dengan saudara Gunawan (DPO) yang merupakan kakak kandung saksi Biti dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi Biti yakni Miftahul Jannah yang berkeinginan untuk masuk fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta akan tetapi setelah mengikuti tes tersebut, saudara Miftahul Jannah dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa kemudian saudara Gunawan (DPO) mengajak kerjasama Terdakwa untuk mengaku sebagai mantan Dosen UGM kepada saksi Biti dan suaminya yakni saksi Khaildin dan mengatakan mampu meloloskan saudara Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran UGM walaupun saudara Miftahul Jannah tidak lolos tes penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa kemudian saudara Gunawan (DPO) yang terlebih dahulu memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Biti Suryani barulah saksi Biti Suryani menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat saksi Biti Suryani menghubungi Terdakwa adalah untuk membantu anak saksi yakni saudara Miftahul Jannah untuk masuk ke fakultas kedokteran UGM dan bersedia untuk menyediakan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengatur hal tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat saksi Biti Suryani menghubungi Terdakwa, saksi Biti Suryani meyakini bahwa Terdakwa adalah mantan Dosen di UGM yang memiliki relasi dengan UGM sehingga bisa meloloskan anak saksi untuk masuk fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa Terdakwa bukanlah mantan dosen di UGM dan tidak memiliki relasi terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa baru di UGM;
- Bahwa Terdakwa Pensiunan (PNS Pertambangan Provinsi Bengkulu) dan bekerja swasta di Yogyakarta, yakni pengerjaan proyek-proyek pembangunan di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Biti Suryani dan meyakinkan saksi Biti Suryani dan suami saksi yakni saksi Khailidin bahwa Terdakwa adalah mantan dosen di UGM dan memiliki relasi untuk meloloskan anak saksi masuk ke fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes kembali, dan untuk mengatur hal tersebut Terdakwa meminta saksi menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan saksi Biti dan saksi Khailidin bahwa apabila Terdakwa tidak bisa meloloskan anak saksi ke fakultas kedokteran UGM maka Terdakwa akan mengembalikan uang saksi 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal-hal tersebut adalah untuk meyakini saksi Biti dan saksi Khailidin sehingga pada akhirnya mereka menyerahkan sejumlah uang untuk Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO);
- Bahwa sedari awal Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu meloloskan anak saksi Khailidin dan saksi Biti ke fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa pada akhirnya saksi Biti mentransfer uang milik suaminya yakni saksi Khailidin kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut;
 - Pada tanggal 23 Juni 2021 saya menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di Transfer dari Rekening sdri BITI SURYANI ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;
 - Pada tanggal 13 Agustus 2021 saya menerima uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang di Transfer dari Rekening sdri BITI SURYANI ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;
 - Pada tanggal 27 September 2021 saya menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening anak sdri BITI SURYANI yang bernama sdri MIFTAHUL JANNAH ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr GUNAWAN menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr BITI SURYANI pada tanggal 29 Juli 2021, dan uang tersebut di transferkan oleh sdr GUNAWAN ke Rekening saya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana menurut keterangan dari sdr GUNAWAN uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut di transfer sdr BITI SURYANI untuk mengurus anak dari sdr BITI SURYANI yang bernama sdr MIFTAHUL JANNAH agar dapat lulus dan bersekolah di UGM Yogyakarta;
- Bahwa Sdr GUNAWAN mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saya dikarenakan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) nya lagi untuk komisi atau jatah sdr GUNAWAN;
- Bahwa uang yang diberikan saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin digunakan Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) digunakan untuk kebutuhan operasional antara Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) karena pada saat itu ada proyek yang sedang mereka kerjakan bersama;
- Bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin sudah sering menanyakan perkembangan proses penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM anak mereka, akan tetapi Terdakwa terus berbohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengurus hal tersebut dan tetap meyakinkan saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin bahwa saksi Miftahul pasti diterima sebagai mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM dan apabila tidak berhasil, maka Terdakwa akan mengganti 2 (dua) kali lipat uang yang telah ditransfer mereka;
- Bahwa saat saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin sudah menagih uang tersebut karena sudah mulai curiga dengan kebohongan Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO), Terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan sepeser pun uang yang telah di transfer saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin sampai saat perkara ini diperiksa;
- Bahwa sampai saat perkara ini diperiksa, Terdakwa masih tidak mengetahui keberadaan saudara Gunawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah bersalah dengan berpura-pura menjadi mantan dosen fakultas pertanian UGM dan berpura-pura bisa meloloskan anak saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin ke fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa dari apa yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi saksi Biti Suryani dan saksi Khailidin berupa kerugian materiil sejumlah Rp

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah) dan telah merusak reputasi pihak Universitas Gajah Mada (UGM);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana uang palsu dan dipidana selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 23 Juni 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 29 Juli 2021 ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1800006853362 an. GUNAWAN Transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer pada tanggal 13 Agustus 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 25 September 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Laporan Transaksi Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR Periode transaksi bulan Juni 2021 sampai September 2021.
- Tetap terlampir dalam Berkas perkara
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin sebagai saksi korban dari perkara ini;
- Bahwa saksi Khalidin dan saksi Biti Suryani telah menyerahkan uang sejumlah Rp.102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah) oleh karena Terdakwa meyakinkan saksi Khalidin dan saksi Biti Suryani merupakan mantan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) dan mampu meloloskan anak saksi yakni saksi Miftahul Jannah menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes kembali dengan syarat saksi Biti Suryani dan suaminya, yakni saksi Khalidin harus menyiapkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi Biti Suryani bahwa apabila Terdakwa gagal meloloskan saudara Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) maka Terdakwa akan mengganti 2 (dua) kali lipat uang milik saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah mantan dosen ataupun dosen di Universitas Gajah Mada (UGM);
- Bahwa Terdakwa bukan panitia atau pihak yang memiliki wewenang, kebijakan atau relasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru di fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa telah terjadi transfer dari saksi Biti Suryani yang mengirimkan uang milik suaminya yakni saksi Khalidin, sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 Juni 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Juli 2021 kepada an GUNAWAN Norek : 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Agustus 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 September 2021 terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening anak saksi BITI SURYANI yang bernama saksi MIFTAHUL JANNAH ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada transfer dari saksi Biti Suryani kepada saudara Gunawan (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada tanggal 29 Juli 2021 dengan maksud untuk penerimaan saudara Miftahul Jannah tanpa perlu tes ke fakultas kedokteran UGM dan Terdakwa menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer dari saudara Gunawan (DPO) sementara sisanya menjadi komisi untuk saudara Gunawan (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) mengatakan dan menyakinkan kepada saksi Biti Suryani dan suaminya yakni saksi Khalidin bahwa Terdakwa adalah mantan dosen fakultas pertanian di UGM, yang memiliki jasa dan relasi di UGM sehingga mampu meloloskan anak saksi yakni saudara Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes dan mengatakan jika Terdakwa tidak berhasil meloloskan anak saksi Biti dan Khalidin maka Terdakwa siap mengganti 2 (dua) kali lipat uang mereka adalah untuk meyakinkan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin menyerahkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin adalah untuk keperluan pribadi dan untuk membiayai proyek yang sedang mereka kerjakan;
- Bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin sudah sering memintakan kembali uang yang mereka transfer kepada Terdakwa, namun Terdakwa terus berkelit bahwa Terdakwa masih berupaya memproses penerimaan saksi Miftahul Jannah di fakultas kedokteran UGM, hingga pada akhirnya Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin dan tidak juga mengembalikan sepeser pun yang telah Terdakwa terima dari saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin;
- Bahwa total kerugian dari saksi Khalidin sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/I/2023/Reskrim yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Mukomuko pada tanggal 17 Januari 2023 menetapkan atas nama Gunawan masuk pada Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ir. SUPRATMAN Als PRATMAN Bin BAHRUN (Alm) sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa identitasnya di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak ada unsur kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur pertama “barangsiapa” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditemukan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang secara jelas dan sadar mengetahui memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



maka cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa sub unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keuntungan bagi Terdakwa atau orang lain yang dimaksud, yakni Terdakwa dapatkan karena menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi utang, atau menghapuskan piutang, atau perbuatan perbuatan lainnya sepanjang memberikan keuntungan bagi Terdakwa atau pihak lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan adalah hal-hal penggerak yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan Terdakwa, sehingga apabila tidak adanya hal-hal penggerak tersebut maka orang lain tidak akan melakukan suatu perbuatan sebagaimana dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah pada nama yang bukan nama sendiri dari Terdakwa, atau nama yang tidak seorangpun mempergunakannya, atau nama dari diri Terdakwa sendiri akan tetapi tidak diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa martabat palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa martabat dapat merujuk pada jabatan, pangkat, pekerjaan atau hal-hal lain yang diaku Terdakwa sepanjang memiliki "sifat palsu"-nya, yang artinya, tidak bersifat nyata pada diri Terdakwa, dan lebih jauh Majelis Hakim berpendapat bahwa "sifat palsu" tersebut membawa Terdakwa pada hak-hak atau kondisi tertentu bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, Majelis Hakim berpendapat pada tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang-orang yang digerakkan Terdakwa seolah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah hal-hal penggerak yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud memberikan keuntungan sebagaimana maksud dan tujuan Terdakwa, maka terpenuhi dan terbuktinya hal tersebut, akan secara langsung mengadakan sifat “melawan hukum” sebagaimana dimaksud pada unsur ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui, bahwa pada awalnya, sekira bulan April 2021, saksi Khalidin dan saksi Biti Suryani yang bertempat tinggal di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, serta anak saksi yakni saksi Miftahul Jannah sedang mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) dan pada saat itu saksi Biti Suryani menceritakan hal tersebut kepada saudara Gunawan (DPO) karena saudara Gunawan (DPO) merupakan kakak kandung saksi Biti Suryani dan kebetulan berdomisili di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saudara Gunawan (DPO) hanya mengatakan kepada saksi Biti Suryani agar saksi Miftahul Jannah ikut tes saja dulu dan menunggu pengumuman hasil tes tersebut;

Menimbang, bahwa masih di bulan April 2021, saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin menerima pengumuman hasil tes bahwa anak saksi tidak diterima di fakultas kedokteran UGM, kemudian saksi Biti menghubungi saudara Gunawan (DPO) dan menceritakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Gunawan (DPO) mengatakan kepada saksi Biti Suryani bahwa ia memiliki teman yakni Terdakwa yang merupakan mantan dosen fakultas pertanian di Universitas Gajah Mada (UGM) sehingga memiliki relasi dan tanda jasa besar di UGM sehingga bisa meloloskan saudara Miftahul Jannah menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Gunawan (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi Biti Suryani, dan setelahnya saudara Gunawan (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk berpura-pura mengaku sebagai mantan dosen fakultas pertanian di UGM;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Biti Suryani menghubungi Terdakwa dan Terdakwa tidak ada membantah dan membenarkan bahwa ia adalah mantan dosen pertanian di UGM dan memiliki relasi dengan panitia penerimaan mahasiswa baru di UGM serta sudah mengetahui maksud dan tujuan saksi Biti Suryani menghubungi Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Biti Suryani bahwa jika ingin dibantu oleh Terdakwa agar saksi Miftahul Jannah lolos ke fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes, maka saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin harus menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Biti Suryani bahwa apabila Terdakwa gagal meloloskan saksi Miftahul Jannah, maka Terdakwa akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang milik saksi Khalidin tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena sebagai orangtua, mereka ingin anak mereka yakni saksi Miftahul Jannah diterima di fakultas kedokteran UGM;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Biti Suryani dari rumah kediamannya yang berada di Mukomuko, secara bertahap mengirimkan uang milik suaminya yakni saksi Khalidin kepada Terdakwa melalui transferan sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juni 2021 dari rekening saksi Biti Suryani kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Juli 2021 dari rekening saksi Biti Suryani kepada an GUNAWAN Norek : 1800006853362 Bank Mandiri Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian saudara Gunawan (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA), sementara sisanya yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi bagian atau komisi bagi saudara Gunawan (DPO);
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 dari rekening saksi Biti Suryani kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 September 2021 kepada an SUPRATMAN IR Norek : 45034724 Bank Central Asia (BCA) Transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa sejak pertama kali menerima uang saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin, Terdakwa secara terus menerus ditanya oleh saksi Biti Suryani mengenai perkembangan pengurusan mahasiswa baru saksi Miftahul Jannah, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengurus dan terus meyakinkan kepada para saksi untuk tetap tenang saja dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi Miftahul Jannah pasti akan diterima di fakultas kedokteran UGM;

Menimbang, bahwa sebelum transferan dari saksi Biti Suryani pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 menghubungi saksi Biti Suryani untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebelum tanggal 20 Agustus 2021 karena tanggal 20 Agustus 2021 adalah hari terakhir pengurusan berkas-berkas penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM dan apabila lewat dari tanggal tersebut, maka saksi Miftahul Jannah tidak akan diterima sebagai mahasiswa kedokteran UGM;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga terus meyakinkan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin bahwa tidak perlu cemas karena apabila gagal, Terdakwa akan mengembalikan uang para saksi sebanyak 2 (dua) kali lipat, sehingga saksi Biti Suryani mengirimkan uang sebagaimana diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengirimkan transfer Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut, saksi Biti Suryani selalu menghubungi Terdakwa untuk meminta bukti perkembangan mengenai saksi Miftahul Jannah, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam proses dan tetap meyakinkan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin untuk tidak khawatir;

Menimbang, bahwa sekira bulan September, saksi Biti Suryani mengetahui bahwa mahasiswa baru fakultas kedokteran UGM sudah memulai masa orientasi di kampus, sementara anak saksi yakni saksi Miftahul Jannah tidak kunjung mendapat pengumuman dinyatakan lolos, maka saksi Biti Suryani menghubungi saudara Gunawan (DPO) dan Terdakwa untuk menanyakan kejelasan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin sudah mulai curiga dan meminta dikembalikan saja uang yang mereka transfer dan cukup 1 (satu) kali lipat akan tetapi Terdakwa justru meminta di transfer kembali uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan akan menemui Rektor UGM di Jakarta dan mengurus perihal penerimaan saudara Miftahul Jannah tersebut, dan saksi Biti Suryani kembali mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 September 2021;

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin secara terus menerus menanyakan perkembangan status saksi Miftahul Jannah, akan tetapi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengatakan bahwa hal tersebut sedang di proses, tanpa adanya bukti jelas yang disampaikan kepada saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin, dan justru Terdakwa meminta di transfer kembali uang sebagai ongkos Terdakwa pulang ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin keberatan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa lagi dan meminta untuk dikembalikan saja uang yang sudah ditransfer selama ini dan tidak perlu 2 (dua) kali lipat, cukup 1 (satu) kali lipat saja, akan tetapi Terdakwa terus menghindar dan pada akhirnya tidak bisa dihubungi kembali sehingga saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian Resor Mukomuko pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin juga sudah berkali-kali menghubungi saudara Gunawan (DPO) akan tetapi sampai perkara ini diperiksa, para saksi masih tetap tidak mengetahui keberadaan saudara Gunawan (DPO);

Menimbang, bahwa saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saudara Gunawan (DPO) adalah karena saudara Gunawan (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah mantan dosen fakultas pertanian UGM yang bisa meloloskan saksi Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan 2 (dua) kali lipat jika hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa uang yang selalu ditransferkan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin kepada Terdakwa dan saudara Gunawan (DPO) adalah untuk mengurus penerimaan saksi Miftahul Jannah di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) dan bukan dimaksudkan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin untuk Terdakwa dan atau saudara Gunawan (DPO) digunakan untuk hal-hal lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku kepada saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin sebagai mantan dosen di fakultas pertanian UGM dan memiliki relasi untuk meloloskan saksi Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran UGM tanpa perlu tes kembali, sementara pekerjaan atau profesi Terdakwa bukanlah mantan dosen fakultas pertanian di UGM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan martabat palsu sehingga sub unsur martabat palsu dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai mantan dosen

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



fakultas pertanian UGM dan dalam hal ini saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin sedang mengurus agar anak mereka yakni saksi Miftahul Jannah agar diterima di fakultas kedokteran UGM tanpa tes kembali, maka dalam hemat Majelis Hakim, bahwa oleh karena Terdakwa mengaku sebagai mantan dosen di Universitas Gajah Mada (UGM) maka hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin bahwa Terdakwa dapat meloloskan saksi Miftahul Jannah ke fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) tanpa perlu tes, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat “tipu muslihat” dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan martabat palsu dan tipu muslihat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin menyerahkan uang sejumlah Rp 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan rincian Rp 92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) di transfer saksi Biti Suryani ke rekening Terdakwa, dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer saksi Biti Suryani ke rekening saudara Gunawan (DPO) dan Terdakwa masih menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudara Gunawan (DPO) tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah) yang dikirim saksi Khalidin dan saksi Biti Suryani langsung ke rekening Terdakwa adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa sementara Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa maksud dan tujuan saksi Biti Suryani dan saksi Khalidin memberikan uang tersebut adalah untuk mengurus penerimaan mahasiswa baru saksi Miftahul Jannah di fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi dari “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 23 Juni 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 29 Juli 2021 ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1800006853362 an. GUNAWAN Transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer pada tanggal 13 Agustus 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 25 September 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Laporan Transaksi Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR Periode transaksi bulan Juni 2021 sampai September 2021.
- Tetap terlampir dalam Berkas perkara
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR.

yang merupakan hasil kejahatan, dan terhadap barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut memuat informasi atau data yang bersifat pribadi sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SUPRATMAN Als PRATMAN Bin BAHRUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 23 Juni 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 29 Juli 2021 ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1800006853362 an. GUNAWAN Transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer pada tanggal 13 Agustus 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Transfer pada tanggal 25 September 2021 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Norek : 45034724 an. SUPRATMAN IR Transfer Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Laporan Transaksi Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR Periode transaksi bulan Juni 2021 sampai September 2021.
- Tetap terlampir dalam Berkas perkara
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 4565034724 atas nama SUPRATMAN IR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Mkm



Syukri Alfian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)